



HUSENDRO & PARTNERS  
LAW FIRM

Vol  
10

# OPINI HUKUM

**PEMBLOKIRAN REKENING AKTIVIS: SUATU ANALISIS  
HUKUM DAN HAM  
DARI PERSPEKTIF RELASI KUASA MICHAEL FOUCAULT  
DAN KONSTITUSI**

KEBEBASAN  
BERSUARA  
HAK ASASI  
MANUSIA

Power  
Knowledge  
Discipline  
Surveillance  
Control



**HUSENDRO**

Advokat dan Managing Partner Huseンドロ & Partners Law Firm

UNDANG-UNDANG  
DASAR  
NEGARA  
REPUBLIK  
INDONESIA





## PEMBLOKIRAN REKENING AKTIVIS: SUATU ANALISIS HUKUM DAN HAM

*DARI PERSPEKTIF RELASI KUASA MICHAEL FOUCAULT DAN KONSTITUSI*

*(By Husendro, S.H., M.H.)*

Pemblokiran rekening bank seorang aktivis asal daerah Pati yang diketahui hendak melakukan aksi penyampaian pendapat di Jakarta menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Persoalan tersebut tidak cukup dibaca sebagai hubungan hukum antara bank dengan nasabah atau sekadar persoalan administratif mengenai dapat atau tidaknya suatu rekening diblokir. Permasalahannya menjadi luas, ketika Bank Mandiri secara terbuka menyatakan bahwa pemblokiran dilakukan sebagai tindak lanjut atas permintaan aparat penegak hukum, dimana ada potensi dugaan pelanggaran hukum acara pidana, hukum konstitusi, dan hak asasi manusia pada tindakan pemblokiran tersebut. Sebab, di balik tindakan bank tersebut terdapat penggunaan kewenangan negara yang berakibat langsung pada pembatasan akses seseorang terhadap hartanya dan, apabila pemblokiran berkaitan dengan aktivitas demonstrasi, berpotensi pula memengaruhi pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai.



Kasus ini menjadi semakin menarik apabila dibaca tidak hanya melalui hukum positif, tetapi juga melalui perspektif filsafat kekuasaan Michel Foucault. Pemikiran Foucault mengenai relasi kuasa (power relations) membantu menjelaskan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern tidak selalu bekerja melalui larangan, penangkapan, kekerasan, atau penghukuman secara langsung.

Kekuasaan dapat bekerja melalui institusi, administrasi, pengawasan, klasifikasi, data, prosedur, dan mekanisme yang pada permukaannya tampak teknis serta netral. Dalam konteks demikian, pemblokiran rekening menjadi penting untuk dianalisis karena negara tidak harus mengatakan kepada seorang warga, "Anda dilarang berdemonstrasi", apabila mekanisme lain secara faktual dapat membuat pelaksanaan demonstrasi menjadi sulit.

Namun, sebelum sampai pada analisis relasi kuasa tersebut, persoalan ini harus terlebih dahulu ditempatkan dalam kerangka hukum acara pidana yang berlaku. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia memasuki rezim hukum acara pidana baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembaruan KUHAP mempunyai relevansi langsung terhadap kasus ini karena pemblokiran secara eksplisit ditempatkan sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Kualifikasi tersebut penting. Ketika hukum menyebut suatu tindakan sebagai upaya paksa, negara sendiri mengakui bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk intervensi koersif terhadap wilayah hak individual dan karenanya tidak dapat dilakukan berdasarkan diskresi yang tidak terbatas.

Pasal 140 KUHAP 2025 memberikan kerangka khusus mengenai pemblokiran. Pada prinsipnya, pemblokiran dapat dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak dapat digunakan semata-mata berdasarkan anggapan bahwa pemblokiran diperlukan. KUHAP membangun sejumlah procedural safeguards untuk memastikan bahwa intervensi terhadap harta seseorang benar-benar mempunyai hubungan dengan proses pidana dan berada dalam pengawasan hukum.





Salah satu aspek penting dalam konstruksi Pasal 140 KUHP 2025 adalah persyaratan adanya izin Ketua Pengadilan Negeri. Persyaratan tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Kehadiran pengadilan harus dibaca sebagai mekanisme judicial control terhadap kekuasaan koersif penyidik. Negara tidak membiarkan institusi yang melakukan penyidikan sekaligus menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apakah hak warga negara dapat dibatasi. Pengadilan ditempatkan sebagai mekanisme eksternal untuk menilai apakah tindakan tersebut memiliki alasan hukum yang memadai.

Lebih penting lagi, permohonan pemblokiran tidak dapat bersifat abstrak. KUHP mensyaratkan adanya uraian mengenai tindak pidana yang sedang diproses, dasar atau fakta yang menunjukkan relevansi objek yang hendak diblokir dengan tindak pidana tersebut, sumber perolehan fakta, serta bentuk dan tujuan pemblokiran. Konstruksi ini memperlihatkan bahwa KUHP tidak mengenal pemblokiran yang hanya didasarkan pada identitas atau aktivitas sosial seseorang. Harus terdapat hubungan yang konkret antara objek yang diblokir dengan tindak pidana.

Dalam terminologi hukum, hubungan tersebut dapat disebut sebagai nexus. Keberadaan nexus menjadi sangat penting dalam kasus rekening aktivis Pati. Pertanyaannya bukan semata-mata apakah pemilik rekening berstatus tersangka atau bukan. Seseorang memang tidak selalu harus menjadi tersangka agar suatu aset yang berada dalam penguasaannya dapat menjadi objek tindakan hukum.

Namun, jika pemilik rekening bukan tersangka, maka negara tetap harus mampu menjelaskan mengapa rekening tersebut relevan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Dengan demikian, terdapat perbedaan fundamental antara pernyataan “pemilik rekening bukan tersangka” dan pernyataan “rekening tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana”. Yang pertama belum otomatis membuat pemblokiran ilegal. Akan tetapi, apabila yang kedua juga terbukti, yakni tidak terdapat hubungan antara rekening dengan tindak pidana, maka dasar bagi penggunaan upaya paksa menjadi sangat problematik.

Dalam konteks kasus ini, karena itu terdapat sejumlah pertanyaan hukum yang harus dijawab secara terang. Tindak pidana apa yang sedang diproses? Siapa subjek yang diduga melakukan tindak pidana tersebut? Apa hubungan dana dalam rekening dengan tindak pidana itu? Fakta atau bukti apa yang menunjukkan hubungan tersebut? Apa tujuan pemblokiran? Siapa aparat yang meminta pemblokiran kepada Bank Mandiri? Dan, yang tidak kalah penting, apakah terdapat izin Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana mekanisme yang ditentukan KUHP? KUHP memang memberikan ruang bagi tindakan tertentu dalam keadaan mendesak tanpa izin terlebih dahulu. Akan tetapi, konsep keadaan mendesak tidak berarti kewenangan tanpa pengawasan. Dalam kondisi demikian, tindakan tersebut tetap harus dibawa kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan dalam jangka waktu yang ditentukan hukum. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa urgency bukan alasan untuk menghilangkan judicial oversight. Keadaan mendesak hanya menggeser waktu pengawasan pengadilan dari *ex ante control* menjadi *ex post control*.



Konstruksi KUHAP tersebut mempunyai dimensi konstitusional yang penting. Pengawasan hakim terhadap upaya paksa merupakan salah satu manifestasi due process of law. Negara memang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan memberantas tindak pidana, tetapi kewenangan tersebut harus berjalan bersama perlindungan terhadap individu. Dengan demikian, hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai perangkat bagi negara untuk menghukum pelaku kejahatan. Hukum acara pidana sekaligus merupakan hukum pembatas kekuasaan negara.

Pemahaman tersebut sangat penting dalam kasus ini. Pernyataan Bank Mandiri bahwa pemblokiran dilakukan atas “permintaan aparat penegak hukum” baru menjelaskan sumber faktual tindakan bank. Ia belum menjawab sumber yuridis kewenangan aparat. Dalam negara hukum, terdapat perbedaan antara law enforcement request dengan lawful law enforcement request. Bank mungkin mempunyai kewajiban untuk mematuhi perintah aparat, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah perintah tersebut sendiri memenuhi syarat hukum. Karena itu, frasa “atas permintaan aparat penegak hukum” tidak dapat menjadi titik akhir argumentasi. Justru dari sana analisis hukum harus dimulai. Aparat yang mana? Berdasarkan kewenangan apa? Dalam perkara apa? Terhadap objek apa? Berdasarkan fakta apa? Untuk tujuan apa? Dan melalui pengawasan pengadilan yang bagaimana?

Pertanyaan tersebut memperoleh arti semakin penting karena pemilik rekening merupakan seorang aktivis yang hendak menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi. Demonstrasi dalam sistem hukum Indonesia bukan tindak pidana. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas memberikan hak kepada setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut memperoleh pengaturan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dengan demikian, aktivitas demonstrasi pada dirinya sendiri tidak dapat menjadi predicate of suspicion untuk melakukan upaya paksa.

Tentu status sebagai aktivis tidak menciptakan imunitas terhadap hukum. Jika seorang aktivis melakukan tindak pidana, ia dapat diproses sebagaimana warga negara lainnya. Jika dana yang terdapat dalam rekening terbukti merupakan hasil tindak pidana atau mempunyai hubungan yang secara hukum relevan dengan tindak pidana, hukum dapat memberikan dasar untuk melakukan tindakan terhadap dana tersebut. Akan tetapi, logika tersebut tidak boleh dibalik. Negara tidak dapat menjadikan status sebagai aktivis, rencana melakukan demonstrasi, atau aktivitas penggalangan dana untuk suatu aksi yang sah sebagai pengganti unsur dugaan tindak pidana.







Di sinilah terdapat batas yang sangat penting antara crime prevention dan suppression of dissent. Negara mempunyai kewajiban mencegah kejahatan. Tetapi negara juga mempunyai kewajiban melindungi perbedaan pendapat. Instrumen yang diberikan hukum untuk tujuan pertama tidak boleh digunakan untuk mencapai tujuan kedua.

Dari perspektif konstitusional, pemblokiran rekening juga bersentuhan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap hak milik pribadi. Pemblokiran memang berbeda dengan perampasan atau penyitaan permanen. Akan tetapi, selama rekening diblokir, pemilik kehilangan kemampuan efektif untuk menggunakan hartanya. Karena itu, pemblokiran merupakan intervensi terhadap penggunaan harta yang harus mempunyai dasar hukum, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan. Dalam kasus ini bahkan terdapat kemungkinan bertemunya dua hak konstitusional sekaligus: hak atas harta benda dan kebebasan menyampaikan pendapat. Apabila dana dalam rekening digunakan untuk transportasi, konsumsi, akomodasi, komunikasi, atau kebutuhan lain bagi pelaksanaan demonstrasi, pembatasan akses terhadap rekening dapat secara faktual memengaruhi kemampuan masyarakat untuk melaksanakan hak politiknya.

Persoalan ini membawa kita kepada Pasal 28J UUD 1945. Memang benar bahwa hak konstitusional bukan seluruhnya bersifat absolut. Konstitusi memberikan kemungkinan dilakukannya pembatasan terhadap hak tertentu. Akan tetapi, Pasal 28J tidak dapat diperlakukan sebagai blank cheque bagi negara. Pembatasan harus ditetapkan berdasarkan hukum dan ditujukan untuk kepentingan yang secara konstitusional dapat dibenarkan. Dalam perspektif HAM, pembatasan juga harus memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

Dengan demikian, pemblokiran rekening setidaknya harus melewati beberapa tahapan pengujian. Pertama, **legality**, yakni apakah tindakan mempunyai dasar kewenangan yang jelas. Kedua, **legitimate aim**, yaitu apakah tujuan yang hendak dicapai merupakan tujuan yang dibenarkan hukum. Ketiga, **rational connection**, yakni apakah terdapat hubungan rasional antara rekening dengan tindak pidana yang sedang diproses. Keempat, **necessity**, yaitu apakah pemblokiran memang diperlukan. Kelima, **proportionality**, yakni apakah pembatasan terhadap hak sebanding dengan kepentingan yang hendak dilindungi. Keenam, **procedural safeguards**, yaitu apakah mekanisme yang diwajibkan KUHAP, termasuk pengawasan pengadilan, telah dipenuhi. Di sinilah KUHAP 2025 dan UUD 1945 sebenarnya bertemu. Persyaratan KUHAP mengenai tindak pidana, relevansi objek, tujuan pemblokiran, dan kontrol pengadilan merupakan penerjemahan konkret dari prinsip konstitusional mengenai pembatasan kekuasaan. Dengan kata lain, prosedur dalam KUHAP bukan sekadar persoalan teknis hukum acara. Ia merupakan constitutional safeguard.







Persoalan berikutnya adalah bagaimana tindakan semacam ini bekerja dalam relasi sosial. Di sinilah pemikiran Michel Foucault menjadi relevan. Foucault melihat kekuasaan bukan hanya sebagai sesuatu yang dimiliki negara dan digunakan melalui larangan langsung. Kekuasaan bekerja melalui jaringan institusi, prosedur, administrasi, pengetahuan, klasifikasi, pengawasan, dan normalisasi. Dalam bukunya yang berjudul *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan transformasi dari kekuasaan yang bekerja melalui hukuman fisik menuju kekuasaan disipliner yang lebih subtil. Kekuasaan modern tidak selalu perlu memaksa tubuh seseorang. Ia dapat membentuk lingkungan sedemikian rupa sehingga individu menyesuaikan perilakunya sendiri.

Dalam masyarakat yang aktivitas ekonominya sangat bergantung kepada sistem perbankan, rekening bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang. Rekening merupakan infrastruktur kehidupan. Melalui rekening seseorang menerima dana, membeli kebutuhan, mengatur transportasi, membayar akomodasi, dan mengorganisasi kegiatan. Karena itu, kontrol terhadap akses finansial dalam keadaan tertentu dapat menjadi bentuk kekuasaan yang sangat efektif. Jika dana dalam rekening digunakan untuk mendukung penyelenggaraan demonstrasi, pemblokiran terhadap rekening tersebut secara faktual dapat memengaruhi kemampuan suatu kelompok untuk melakukan mobilisasi. Negara tidak harus mengeluarkan larangan demonstrasi. Hambatan terhadap infrastruktur ekonomi yang memungkinkan demonstrasi berlangsung dapat menghasilkan efek yang serupa.

Dalam perspektif Foucault, hal tersebut menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat bekerja melalui mekanisme yang secara formal tidak berbentuk pelarangan, tetapi secara substantif menghasilkan pengendalian perilaku. Di sinilah analisis hukum formal perlu dilengkapi dengan analisis terhadap efek kekuasaan. Foucault juga memperkenalkan hubungan penting antara *power and knowledge*. Informasi mengenai warga, termasuk transaksi, sumber dana, penerima transfer, dan pola penggunaan rekening, merupakan bentuk pengetahuan yang dapat digunakan dalam mekanisme kekuasaan. Tentu informasi tersebut sangat penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi, pencucian uang, penipuan, pendanaan terorisme, dan berbagai kejahatan lainnya. Namun semakin besar kemampuan negara memperoleh pengetahuan mengenai warga, semakin besar pula kebutuhan hukum untuk menentukan batas penggunaan pengetahuan tersebut.



Persoalannya bukan apakah negara boleh mengetahui transaksi tertentu untuk kepentingan penegakan hukum. Persoalannya adalah untuk tujuan apa pengetahuan tersebut digunakan. Instrumen yang dibangun untuk mendeteksi kejahatan tidak boleh bergeser menjadi instrumen untuk memetakan, mengawasi, atau mengendalikan aktivitas politik yang sah. Analisis tersebut berkaitan erat dengan konsep chilling effect. Apabila masyarakat menyaksikan seorang koordinator demonstrasi mengalami pemblokiran rekening menjelang aksi, efek tindakan tersebut mungkin jauh melampaui individu yang rekeningnya diblokir. Warga lain dapat mulai bertanya apakah menjadi koordinator aksi akan membuat rekening mereka ikut diblokir, apakah berdonasi kepada demonstrasi membuat transaksi mereka diperiksa, atau apakah membantu menyediakan transportasi akan menempatkan mereka dalam pengawasan aparat.

Pada titik tertentu, individu mulai mendisiplinkan dirinya sendiri. Orang yang ingin berdonasi memilih tidak berdonasi. Orang yang hendak menjadi koordinator memilih mundur. Orang yang ingin ikut demonstrasi memilih tidak datang. Tidak terdapat larangan formal, tetapi kebebasan telah berkurang karena masyarakat mengantisipasi kemungkinan tindakan kekuasaan. Fenomena tersebut dekat dengan gambaran Foucault mengenai Panopticon. Esensi Panopticon bukan bahwa seseorang harus terus-menerus benar-benar diawasi, tetapi bahwa kemungkinan diawasi membuat individu menginternalisasi pengawasan dan kemudian mengendalikan perilakunya sendiri. Kekuasaan menjadi efektif karena orang yang menjadi sasaran akhirnya melakukan self-discipline.

Dari perspektif demokrasi konstitusional, kondisi tersebut berbahaya. Kebebasan menyampaikan pendapat tidak cukup hanya dijamin dalam teks konstitusi. Kebebasan tersebut harus dapat digunakan secara nyata tanpa ketakutan terhadap konsekuensi yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Karena itu, chilling effect juga relevan dimasukkan ke dalam pengujian proporsionalitas.

Dampak pemblokiran tidak seharusnya hanya dihitung dari berapa rupiah dana yang tidak dapat digunakan. Harus diperhitungkan pula apakah tindakan tersebut mempunyai dampak terhadap kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, partisipasi masyarakat, serta perilaku warga lain yang melihat tindakan tersebut.

Persoalan ini juga dapat dianalisis melalui doktrin larangan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan diberikan oleh hukum untuk suatu tujuan tertentu. Apabila kewenangan pemblokiran diberikan untuk kepentingan proses pidana tetapi ternyata digunakan untuk menghambat aktivitas penyampaian pendapat, maka terdapat kemungkinan persoalan détournement de pouvoir, yaitu penggunaan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya. Di sinilah hukum dan Foucault bertemu. Hukum bertanya apakah kewenangan digunakan sesuai tujuan normatifnya, sedangkan Foucault bertanya bagaimana penggunaan mekanisme tersebut menghasilkan disiplin, kepatuhan, dan perubahan perilaku. Apabila kewenangan digunakan di luar tujuan hukumnya sekaligus menghasilkan efek pembungkaman terhadap masyarakat, persoalannya menjadi sangat serius secara konstitusional.

Namun analisis hukum harus tetap menjaga kehati-hatian. Fakta bahwa rekening seorang aktivis diblokir menjelang demonstrasi belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Korelasi temporal tidak otomatis membuktikan hubungan kausal. Aparat harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan dasar hukum dan fakta yang menjadi dasar tindakannya.







Akan tetapi, prinsip tersebut berlaku dua arah. Karena negara telah menggunakan upaya paksa terhadap hak warga negara, negara juga mempunyai kewajiban untuk menunjukkan justifikasi hukumnya. Tidak dapat diterima dalam negara hukum apabila pembatasan hak hanya dijelaskan dengan kalimat bahwa tindakan dilakukan “atas permintaan aparat penegak hukum”. Justru KUHAP baru menunjukkan bahwa kekuasaan semacam itu harus dapat diuji. Pemblokiran bukan tindakan yang berada di ruang gelap kekuasaan. Ia merupakan upaya paksa yang mempunyai persyaratan hukum dan mekanisme pengawasan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, hukum acara pidana menyediakan mekanisme untuk mempersoalkan legalitas tindakan aparat, termasuk melalui mekanisme kontrol yudisial yang tersedia menurut KUHAP.

Dengan demikian, kasus ini harus diperiksa sekurang-kurangnya melalui tiga lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah hukum acara pidana, untuk menentukan apakah kewenangan dan prosedur pemblokiran memenuhi KUHAP atau ketentuan khusus yang menjadi dasar tindakan. Lapisan kedua adalah hukum konstitusi dan HAM, untuk menentukan apakah pembatasan terhadap hak atas harta serta kebebasan berpendapat memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Lapisan ketiga adalah analisis relasi kuasa, untuk melihat apakah penggunaan mekanisme hukum tersebut menghasilkan efek disipliner dan chilling effect terhadap partisipasi politik masyarakat. Ketiga lapisan tersebut tidak saling meniadakan. Justru ketiganya memperlihatkan persoalan secara lebih utuh. KUHAP menentukan bagaimana negara boleh bertindak. Konstitusi menentukan sampai di mana negara boleh membatasi hak warga. Foucault membantu menjelaskan bagaimana tindakan negara tersebut bekerja dan memengaruhi perilaku masyarakat.

Apabila aparat pada akhirnya dapat menunjukkan adanya tindak pidana, hubungan nyata antara rekening dengan tindak pidana, dasar kewenangan yang sah, tujuan yang legitimate, kebutuhan pemblokiran, proporsionalitas tindakan, serta pemenuhan seluruh mekanisme KUHAP, maka tindakan tersebut dapat memperoleh legitimasi hukum meskipun pemilik rekening bukan tersangka. Sebaliknya, apabila tidak terdapat hubungan tersebut dan pemblokiran ternyata berfungsi untuk menghambat demonstrasi, persoalannya dapat berkembang menjadi dugaan penggunaan instrumen hukum acara pidana sebagai sarana pembatasan tidak langsung terhadap kebebasan konstitusional.

Dalam perspektif Foucault, bahayanya bahkan melampaui nasib satu rekening. Kekuasaan yang paling efektif bukan selalu kekuasaan yang secara terang-terangan memerintahkan seseorang untuk diam. Kekuasaan dapat menjadi jauh lebih efektif ketika ia menciptakan keadaan yang membuat seseorang memilih untuk diam karena takut terhadap konsekuensi yang mungkin muncul ketika ia berbicara.



Di situlah chilling effect bertemu dengan relasi kuasa. Dan pada titik itulah KUHAP, HAM, dan konstitusi seharusnya bekerja sebagai pembatas. Konstitusi bukan hanya dokumen yang memberikan kekuasaan kepada negara. Hukum acara pidana juga bukan sekadar perangkat teknis yang memudahkan aparat menemukan dan menghukum pelaku kejahatan. Keduanya harus dibaca sebagai bagian dari arsitektur negara hukum yang memastikan bahwa kekuasaan koersif negara mempunyai batas. Negara hukum pada akhirnya tidak diuji ketika kekuasaan berhadapan dengan warga yang setuju dengan pemerintah. Negara hukum justru diuji ketika kekuasaan berhadapan dengan warga yang mengkritik, memprotes, berkumpul, dan menyampaikan ketidaksetujuannya.





Karena itu, pertanyaan terpenting dalam kasus pemblokiran rekening aktivis Pati bukan hanya siapa yang memerintahkan pemblokiran. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: tindak pidana apa yang menjadi dasarnya, apa hubungan rekening dengan tindak pidana tersebut, apakah prosedur upaya paksa dalam KUHP telah dipenuhi, dan untuk tujuan apa kekuasaan itu sesungguhnya digunakan?

Pada akhirnya, pertanyaan tersebut bermuara pada satu persoalan yang jauh lebih mendasar: apakah hukum sedang mengendalikan kekuasaan, atau justru kekuasaan sedang menggunakan hukum untuk mengendalikan warga negara? Jawaban atas pertanyaan itulah yang menentukan apakah prinsip negara hukum sebagaimana dijanjikan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 benar-benar hidup dalam praktik. Sebab esensi negara hukum bukan terletak pada seberapa luas kewenangan yang dapat diberikan kepada aparat, tetapi pada seberapa ketat hukum memastikan bahwa setiap penggunaan kekuasaan tetap tunduk kepada hukum, dapat diuji oleh pengadilan, dan tidak berubah menjadi instrumen untuk membuat warga negara takut menggunakan hak konstitusionalnya.

***Jakarta, 24 Agustus 2026***

***Tabik,***

***Husendro***





**HUSENDRO & PARTNERS**  
LAW FIRM

## DISCLAIMER

Materi atau isi tulisan dalam **OPINI HUKUM** dimaksudkan semata-mata hanya untuk berbagi informasi dan pengetahuan di bidang ilmu hukum, dan bukan merupakan suatu nasihat atau pendapat hukum dari **Kantor Hukum Husendro & Partner.**

Informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam Opini Hukum tidak serta merta menimbulkan hubungan hukum klien dan penasehat hukum/ advokat.

**Kantor Hukum HUSENDRO & PARTNERS** dan penulis dalam Opini Hukum tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap artikel yang diterbitkan dalam Opini Hukum.

## Our Legal Practice Area

- Administrative & Constitutional
- Arbitration, Litigation and Dispute Resolution
- Bankruptcy, Insolvency, and Restructuring
- Criminal Law
- Forestry and Plantation
- General Corporate Law
- Labour & Employment
- Marriage & Family Law
- Mining, Oil & Gas
- Mining Business Licence
- Legal Audit
- Permit Approval of Forest Areal Use
- Business and Human Rights Area

## CONTACT US

GKM Green Tower, Jl. TB Simatupang  
No.Kav. 89G 19th Floor, RT.10/RW.2,  
Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12520

Email : [info@hnp-law.co.id](mailto:info@hnp-law.co.id)  
TELP : 0812-1970-9129



husendropartnerslaw



Husendro and Partners



[hnp-law.co.id](http://hnp-law.co.id)